

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan perusahaan publik di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat. Hal ini menimbulkan konsekuensi dibutuhkannya pendanaan yang lebih besar bagi aktivitas investasi dan operasional perusahaan. Sumber pendanaan bagi perusahaan dapat diperoleh dari investor dan kreditor, dimana keduanya membutuhkan informasi keuangan untuk mengambil keputusan. Informasi tersebut dapat diperoleh dari laporan keuangan karena dalam laporan keuangan terdapat informasi mengenai kinerja keuangan, perubahan posisi keuangan, arus kas serta sumber daya yang dimiliki perusahaan (IAI, 2009).

Menurut IAI (2009), ada empat karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagai ciri khas yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan tersebut bermanfaat bagi penggunanya. Keempat karakteristik kualitatif tersebut, yaitu : dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat diperbandingkan. Informasi yang memiliki kualitas relevan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil penggunanya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, kini dan yang akan datang serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna pada masa lalu.

Informasi yang dihasilkan laporan keuangan akan kehilangan relevansinya jika laporan keuangan tersebut mengalami penundaan. Manajemen perlu melakukan penyeimbangan antara pelaporan yang tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi yang tepat waktu dapat berdampak pada berkurangnya keandalan informasi sebab perusahaan akan melaporkan

informasi sebelum transaksi atau peristiwa lainnya diketahui. Sebaliknya, untuk menyediakan pelaporan dengan ketentuan informasi andal, berarti pelaporan harus menunggu hingga seluruh transaksi dan peristiwa lainnya diketahui. Hal ini mungkin akan menghasilkan informasi yang handal, tetapi akan kurang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Oleh karenanya, untuk mencapai ketepatan waktu dan keandalan, kebutuhan pengambil keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan (IAI, 2007 : 8).

Pasar modal berperan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Pasar modal memberikan kesempatan kepada pihak yang mempunyai surplus dana untuk melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan yang tercatat di pasar modal (Indah, 2008 dalam Rosmawati, 2012). Calon investor yang akan melakukan investasi juga perlu mengetahui keadaan perusahaan. Salah satu cara untuk mengetahuinya adalah dengan melihat laporan keuangan perusahaan tersebut. Tujuan laporan keuangan dalam PSAK No. 1 adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar kalangan pengguna informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya.

Baik investor maupun kreditor membutuhkan laporan keuangan dengan segera untuk mengambil keputusan. Oleh karenanya, laporan keuangan harus disajikan tepat waktu sehingga keputusan yang diambil dapat bermanfaat. Ketepatan waktu informasi berarti bahwa informasi tersedia sebelum kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi atau membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan (Suwardjono, 2013: 170).

Menurut *GAAP (Generally Accepted Auditing Standard)* khususnya standar umum ketiga menyatakan bahwa pelaksanaan dan penyusunan laporannya harus dilakukan dengan cermat dan seksama (Boynton dan Kell 2013:136). Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) khususnya standar pekerjaan lapangan yang mana mengatur mengenai prosedur dalam melakukan penyelesaian pekerjaan lapangan seperti perlu adanya perencanaan atas aktivitas yang dilakukan, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern dan pengumpulan bukti-bukti kompeten yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Hal ini akan berdampak pada lamanya waktu penyelesaian audit oleh auditor sehingga memungkinkan penundaan publikasi laporan keuangan audit, tetapi juga berdampak semakin meningkatnya kualitas hasil audit tersebut.

Pemenuhan standar audit ini tidaklah mudah karena diperlukan waktu yang tidak singkat. Ini akan berdampak pada ketepatan waktu pelaporan informasi keuangan. Salah satu yang menjadi kendala bagi perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat dan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yaitu ketepatan waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan laporan auditnya. Karena auditor memerlukan waktu yang relatif lama guna mencari bukti-bukti atas laporan keuangan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Ini juga dapat menimbulkan dilema bagi auditor karena salah satu kriteria seorang auditor yaitu profesionalisme, dimana dia harus menyampaikan laporan keuangan auditannya secara tepat waktu. Sehingga semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka *audit delay* juga akan semakin lama.

Lamanya waktu penyelesaian audit ini dapat mempengaruhi ketepatan waktu informasi tersebut dipublikasikan sehingga berdampak terhadap keterlambatan informasi dan ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada informasi yang dipublikasikan (Halim, 2000:65). Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM tahun 2003 Nomor : Kep-36/PM/2003 Tentang Kewajiban Laporan Keuangan Berkala yang menyatakan bahwa setiap perusahaan diwajibkan menyampaikan laporan keuangan yang telah disertai laporan akuntan publik kepada BAPEPAM selambat-lambatnya 90 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Namun BAPEPAM menetapkan peraturan baru sesuai laporan keputusan Ketua BAPEPAM pada tahun 2012 Nomor Keputusan 431/BL/2012, pada tanggal 1 Agustus 2012 yaitu emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. *Audit delay* yang telah melewati waktu ketentuan dari BAPEPAM akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan II.6.1 Peraturan Nomor I-H yaitu memberi Peringatan Tertulis 1 atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu laporan keuangan. Pembaruan keputusan tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat kepada pengguna laporan mengenai kondisi perusahaan. Selain itu juga agar pasar modal Indonesia dapat mengikuti perkembangan pasar modal global. Akan tetapi, meski telah ditetapkan aturan dan sanksi masih saja ada beberapa perusahaan yang melanggarnya.

Keterlambatan pelaporan informasi keuangan dapat menimbulkan reaksi yang negatif dari pelaku pasar modal. Karena laporan keuangan yang di dalamnya berisi laporan laba perusahaan sering dijadikan sebagai dasar pengambilan

keputusan oleh para investor untuk menjual atau membeli kepemilikan saham. Informasi laba dari laporan keuangan yang dipublikasikan akan menyebabkan kenaikan dan penurunan harga saham. Keterlambatan informasi ini dapat diartikan oleh investor sebagai sinyal buruk bagi perusahaan.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay* pada suatu perusahaan, salah satunya adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi jangka waktu penyelesaian audit laporan keuangan karena besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aset yang dimiliki.

Selain ukuran perusahaan faktor lain yang diperkirakan mempengaruhi *audit delay* adalah ukuran KAP. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang telah memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Pengukuran KAP dibagi menjadi dua yaitu KAP big four dan KAP non-big four.

Opini auditor merupakan pendapat yang diberikan auditor independen atas laporan keuangan perusahaan. Artinya perusahaan yang menerima pendapat selain *unqualified opinion* akan mengalami *audit delay* yang lebih lama dibandingkan dengan perusahaan yang menerima pendapat *unqualified opinion*. Bagi perusahaan yang menerima pendapat selain *unqualified opinion* menganggap ini merupakan berita buruk sehingga menunda atau memperlambat penyampaian laporan keuangannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mengadakan penelitian berjudul "Pengaruh Ukuran KAP, Opini Audit Dan Ukuran Komite Audit Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Property And Real Estate Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016".

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diajukan di atas maka dapat diajukan perumusan masalahnya yaitu :

1. Apakah ukuran KAP, opini audit dan ukuran komite audit berpengaruh secara simultan terhadap audit delay pada Perusahaan Property And Real Estate Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016 ?
2. Apakah ukuran KAP, opini audit dan ukuran komite audit berpengaruh secara parsial terhadap audit delay pada Perusahaan Property And Real Estate Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016 ?
3. Diantara variabel ukuran KAP, opini audit dan ukuran komite audit, manakah yang berpengaruh dominan terhadap audit delay pada Perusahaan Property And Real Estate Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016 ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diajukan diatas maka dapat diajukan tujuan penelitiannya yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan ukuran KAP, opini audit dan ukuran komite audit terhadap audit delay pada Perusahaan Property And Real Estate Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial ukuran KAP, opini audit dan ukuran komite audit terhadap audit delay pada Perusahaan Property And Real Estate Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016.
3. Untuk mengetahui dari variabel ukuran KAP, opini audit dan ukuran komite audit yang berpengaruh dominan terhadap audit delay pada Perusahaan Property And Real Estate Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini akan diperoleh manfaat antara lain :

##### **1. Aspek Praktis**

Memberikan sumbangan pikiran bagi pemimpin perusahaan sebagai upaya untuk membenahan dan pengambilan kebijaksanaan yang berkaitan dengan ukuran KAP, opini audit, ukuran komite audit, dan audit delay.

##### **2. Aspek Akademis**

Untuk menambah wawasan dan pengalaman secara praktik di bidang akuntansi khususnya mengenai teoritik tentang ukuran KAP, opini audit, ukuran komite audit, dan audit delay.

##### **3. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan**

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah perbendaharaan perpustakaan serta sebagai bahan perbandingan bagi rekan-rekan mahasiswa yang mengadakan penelitian masalah yang sama di masa yang akan datang.